Rekind
Integrated EPC and Industrial Solutions

KEWENANGAN DAN KEMANDIRIAN FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN DI PT REKAYASA INDUTRI

Berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. TAP/DIR/030/VI/2022 Tentang SK Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Di PT Rekayasa Industri dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi KPTS/DIR/001/V/2022, telah dibentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan di PT Rekayasa Industri.

Susunan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Di PT Rekayasa Industri ditetapkan sebagai berikut:

a. TOP MANAGEMENT
Direktur Utama
Direktur Operasi dan Pengembangan / Teknologi
Direktur Keuangan dan SDM

b. MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR) ATAU FUNGSI KEPATUHAN
Komite Etika
Ketua Komite Etika
Wakil Komite Etika
Sekretaris Komite Etika

Anggota :
EVP Operation
EVP Commercial
SVP Engineering
SVP Project Management
SVP Corporate Strategy & Investment
SVP Finance, Accounting & Budget
SVP Corporate Secretary & Legal

Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 adalah sebagai berikut:

1. **Tanggung jawab dan Wewenang *Top Management*:**
   Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan:
   a. Menetapkan dan menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi;
   b. Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan;
   c. Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada waktu yang direncanakan;
   d. Membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan;
   e. Mempunyai tanggung jawab pengawasan organisasi. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap sistem manajemen;

PT. Rekayasa Industri
Jl. Kalibata Timur I No. 36
Kalibata, Jakarta 12740
Indonesia
Phone: +62.21 798 8700, 798 8707
Fax: +62.21 798 8701, 798 8702
www.rekayasa.com

f. Mengawasi rancangan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan organisasi;
g. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi.
h. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak.
i. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi;
j. Memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kedalam proses organisasi;
k. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya;
l. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
m. Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi;
n. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
o. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
p. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan actual;
q. Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini);

2. Tanggung jawab dan Wewenang Management Representative (MR) atau Fungsi Kepatuhan

a. Mengawasi rancangan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan organisasi;
b. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan isu terkait penyuapan;
c. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001:2016;
d. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada manajemen puncak dan fungsi kepatuhan;
e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penerapan Sistem Manajemen agar berjalan secara efektif dan efisien dan menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan isu terkait penyuapan;

Rekind
Integrated EPC and Industrial Solutions

f. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi;
g. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses organisasi;
h. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
i. Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal;
j. Mengkomunikasikan secara internal pentingnya Manajemen Anti Penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
k. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya;
l. Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan;
m. Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi; mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
n. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
o. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual.
p. Bertanggung jawab atas sistem pendokumentasian dan pengendalian distribusi Dokumen Sistem Manajemen.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Direktur Utama
PT Rekayasa Industri

Triyani Utaminingsih

PT. Rekayasa Industri
Jl. Kalibata Timur I No. 36
Kalibata, Jakarta 12740
Indonesia
Phone: +62.21 798 8700, 798 8707
Fax: +62.21 798 8701, 798 8702
www.rekayasa.com